

TATA TERTIB PONDOK PESANTREN LIRBOYO

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1 KOMPONEN

1. Ponpes HM. Putra Al-Mahrusiyah adalah lembaga yang berada di bawah naungan yayasan Al-Mahrusiyah, dan merupakan unit dari Pon. Pes. Lirboyo
2. Pelindung/Pengasuh adalah Dzuriah Yang bertanggung jawab atas Pondok Pesantren HM. Putra Al-Mahrusiyah Lirboyo kota Kediri
3. Penasehat adalah dzuriah dan alumni yang masih aktif memberikan bimbingan dan masukan terhadap Ponpes HM. Putra Al-Mahrusiyah
4. Pengurus adalah badan pelaksana yang struktural dan personalianya telah diatur serta ditunjuk oleh Dewan Formatur Pondok Pesantren HM. Putra Al-Mahrusiyah Lirboyo Kota Kediri dengan persetujuan pengasuh
5. Santri adalah siapa saja yang berdomisili dan terdaftar di Yayasan Al-Mahrusiyah Lirboyo Kota Kediri

Pasal 2 ATURAN

Ketentuan yang ada, berlaku bagi semua santri Pondok Pesantren HM Putra Al-Mahrusiyah Lirboyo Kota Kediri

BAB II KEWAJIBAN

Pasal 3 ADMINISTRASI

1. Mendaftarkan diri di KPA Yayasan dan Kantor Pondok PP. HM. Putra Al – Mahrusiyah Lirboyo Kota Kediri
2. Membayar Syahriah yang telah ditentukan KPA Yayasan Al – Mahrusiyyah
3. Daftar ulang setiap tahun sekali
4. Memiliki KTK dan buku Tata Tertib PP. HM. Putra Al – Mahrusiyyah
5. Santri yang keluar atau pindah harus mendapatkan restu dari Pengasuh dan Pengurus, dan harus menyelesaikan Administrasi serta menyerahkan KTK

Pasal 4 PENDIDIKAN

1. Mengikuti sholat jama'ah dan kegiatan yang diadakan Pondok Pesantren HM Putra Al- Mahrusiyah dan Madrasah
2. Mengaji sesuai dengan kemampuan
3. Meminta izin ketika berhalangan mengikuti Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) dan Jam'iyah

Pasal 5 KEAMANAN

1. Menta'ati tata tertib dan semua keputusan Pengasuh dan Pengurus Pondok Pesantren HM. Putra Al Mahrusiyah Lirboyo Kota Kediri
2. Menetap di dalam Pondok Pesantren HM. Putra Al – Mahrusiyah Lirboyo Kota Kediri
3. Menjaga Keamanan dan Ketertiban Pondok Pesantren HM. Putra Al-Mahrusiyah Lirboyo Kota Kediri
4. Meminta izin kepada keamanan apabila keluar dari lingkungan Pondok atau Pulang
5. Melapor kepada keamanan bila kembali ke Pondok Pesantren HM. Putra al-Mahrusiyah Lirboyo Kota Kediri
6. Menerima tamu (mahrom), sesuai dengan waktu yang telah ditentukan
7. Melapor kepada keamanan bila kehilangan/menemukan barang
8. Meminta rekomendasi pengurus sesuai dengan bidangnya apabila memasang pengumuman ,pamflet / brosur
9. Melapor kepada pengurus jika menemukan santri yang melanggar
10. Menjaga Almamater Pondok Pesantren HM. Putra al-Mahrusiyah Lirboyo Kota Kediri
11. Melapor kepada kepengurusan yang terkait jika menemui tamu diluar waktu yang telah ditentukan
12. Memenuhi panggilan Pengurus apabila diperlukan
13. Keluar Memakai pakaian yang sopan syar'an wa 'adatan dan berkopyah Standar Nasional

14. Melaksanakan jaga malam

Pasal 6 ETIKA

1. Sowan (memohon do'a dan restu kepada Pengasuh)
2. Menjaga etika, prestasi serta menjunjung tinggi nama baik Pondok Pesantren HM. Putra al-Mahrusiyah Lirboyo Kota Kediri
3. Mengikuti sholat jama'ah dengan memakai baju lengan panjang dan berkopyah Standar Nasional
4. Menghormati kepengurusan
5. Menghormati sesama
6. Membudayakan hidup sederhana
7. Berpakaian sopan sar'an wa'adatan
8. Menutup aurat ketika akan mandi dan ro'an
9. Menghormati tamu
10. Menjaga etika dihadapan guru baik ucapan maupun tingkah laku
11. Mengucapkan salam dan berpakaian sopan ketika masuk ke kantor dan kamar

Pasal 7 KEBERSIHAN, KESEHATAN DAN FASILITAS

1. Menjaga kebersihan, kesehatan dan keindahan lingkungan Pondok Pesantren HM. Putra Al-Mahrusiyah Lirboyo Kota Kediri

2. Memelihara gedung, bangunan peralatan dan fasilitas yang ada di Pondok Pesantren HM. Putra Al-Mahrusiyah Lirboyo Kota Kediri
3. Mengikuti ro'an sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan
4. Membuang sampah pada tempatnya
5. Menggunakan fasilitas MCKJ (mandi, cuci, kakus, Jeding) sesuai dengan kegunaanya
6. Memarkir sepeda pada tempat yang disediakan
7. Melaporkan kepada UKS apabila sakit
8. Mendafatirkan diri bagi yang rawat inap di Ruang Isolasi
9. Pasien hanya boleh menginap di ruang isolasi selama 3 hari dan memperpanjang izin inap bagi pasien yang belum sembuh
10. Menghemat penggunaan energi listrik
11. Menyerahkan KTK ketika meminjam peralatan Pondok kepada pengurus yang berwenang, dan bagi lembaga atau organisasi menyerahkan surat peminjaman
12. Mengembalikan peralatan Pondok Pesantren yang telah di pinjam

BAB III LARANGAN

Pasal 8 ADMINISTRASI

1. Merubah foto atau identitas KTK
2. Menyalah gunakan KTK
3. Membuat Atribut tanpa seizin Pengurus

Pasal 9 ORGANISASI

1. Menjadi anggota organisasi atau mengikuti kegiatan ekstra yang tidak ada kaitan langsung dengan Pondok Pesantren dan Madrasah, kecuali mendapat izin pengasuh
2. Menyalah gunakan izin organisasi

Pasal 10 PENDIDIKAN dan KEAMANAN

1. Melakukan larangan Syar'ī seperti Zina, mencuri, taruhan, menggosob, mentato dan lain-lain
2. Membawa, Mengonsumsi, memiliki, menyimpan, atau mengedarkan miras dan narkoba dan sejenisnya.
3. Menonton Film, bermain PS, Bilyard, karambol, Remi dan sejenisnya
4. Mengakses jejaring sosial dan situs-situs yang berbau pornografi
5. Membawa, menyimpan atau menitipkan Senjata Tajam (SAJAM)
6. Mengganggu, berkenalan dengan anak putri atau menerimanya sebagai tamu yang bukan mahromnya
7. Bertengkar dan segala jenis permusuhan lainnya
8. Berambut gondrong, bersemir, berkuku panjang, memakai anting, gelang dan segala aksesoris sejenis
9. Renang, rekreasi, melihat konser, pertunjukan bazar dan sejenisnya
10. Membawa motor kecuali mendapat izin dari pengasuh

11. Merokok bagi santri yang masih duduk di tingkat tsanawiyah Tribakti
12. Merokok di luar lingkungan Pon.Pes HM Putra al-Mahrusiyah bagi santri yang masih dibawah umur 20 tahun
13. Mandi atau mencuci ketika kegiatan pondok atau madrasah berlangsung
14. Mandi hujan di luar lingkungan Pondok
15. Makan di pinggir jalan dan selain kantin dzuriah
16. Tidur di tempat yang tidak pada semestinya
17. Menyalah gunakan surat izin
18. Surat menyurat antar lawan jenis yang bukan mahromnya
19. Berada di luar lingkungan pondok tanpa izin
20. Memakai celana pensil, tiga perempat dan seatasnya
21. Memiliki, menyimpan, melihat, membaca dan mengedarkan buku atau gambar yang berbau porno dikalangan pondok
22. Memiliki, menyimpan, membaca dan mengedarkan novel, komik, majalah dan tabloid
23. Mengikuti, mengadakan demonstrasi, unjuk rasa dan sejenisnya
24. Menyimpan dan membawa flasdisk, Sim Card HP dan sejenisnya
25. Menyimpan, membawa dan menitipkan alat-alat musik dan sejenisnya, seperti Radio, Tape Recorder, HP, dan alat elektronik lainnya.
26. Berada di luar lingkungan Pondok Pesantren HM Putra al-Mahrusiyah diatas Pkl.24.00 WIB
27. Membawa dan memiliki flasdisk diatas 4 Gb, untuk tingkatan mahasiswa

28. Membawa sepeda bagi tingkatan tsanawiyah, aliyah dan smk
29. Membuka wira usaha atau bisnis untuk kepentingan pribadi
30. Bermain bola selain hari ahad.

Pasal 11 ETIKA

1. Bergurau atau duduk ditepi jalan dan tempat – tempat yang tidak semestinya
2. Menghina atau melawan Pengurus
3. Mencaci atau menghina tamu
4. Mengumpat (misuh), berkata jorok dan memanggil dengan kata yang tidak pantas
5. Membuat gaduh di jading

Pasal 12 KEBERSIHAN, KESEHATAN, DAN FASILITAS

1. Membuang sampah tidak pada tempatnya
2. Buang air kecil / besar di selain tempat yang sudah disediakan
3. Corat-coret pada dinding, lantai, lemari dll
4. Menempatkan sepeda tidak pada tempatnya
5. Merusak dan memindah inventaris Pondok dan Madrasah
6. Memelihara binatang
7. Menaiki atap dan pagar

8. Menelantarkan pakaian
9. Membuat laporan palsu
10. Merusak fasilitas yang ada di ruang isolasi
11. Nongkrong/ngobrol, dan tidur di depan ruang isolasi dan ruang tamu
12. Menggunakan kamar mandi tamu
13. Memasukan sesuatu kedalam air yang dapat merubah warna, rasa, dan bau
14. Membuang bekas peralatan mandi di dalam jeding
15. Merubah dan menambah instalansi atau tegangan listrik
16. Merusak instalansi listrik atau fasilitas Pondok yang berkaitan dengan listrik dan pengairan
17. Mencuri fasilitas Pondok yang berkaitan dengan listrik dan pengairan